



P U T U S A N

No. 429 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAHTIAR TUO bin LA TUO, bertempat tinggal di Jalan Cempa Gucie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

NURMIAH binti ARSYAD, bertempat tinggal di Cempa Gucie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Barru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan almarhum La Tuo bin La Rota pada hari Senin, tanggal 15 Juni 1987 di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/I/1988 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 3 Agustus 1988;

Bahwa, La Tuo bin La Rota telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Desa Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Bahwa, Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) tidak pernah bercerai hingga La Tuo bin La Rota meninggal dunia (cerai mati);

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, almarhum La Tuo bin La Rota (wafat 1 Agustus 2006) menikah dua kali yaitu yang pertama bernama I Bada (cerai hidup) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Bahtiar bin La Tuo (Tergugat) dan yang kedua bernama Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) namun tidak dikaruniai anak;

Bahwa, dalam masa perkawinan almarhum La Tuo bin La Rota dengan Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Rajja;
 - Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
 - Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
 - Barat : Jalan Desa Cempa;
 - Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m²;
2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;
 - Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;
4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
 - Barat : Jalan Poros Makassar-Parepare;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013



Bahwa, setelah meninggalnya almarhum La Tuo bin La Rota (wafat 1 Agustus 2006), seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah berupaya membicarakan tentang harta peninggalan almarhum La Tuo bin La Rota kepada Tergugat namun Tergugat tidak setuju untuk membagi harta peninggalan almarhum tersebut;

Bahwa, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan memohon untuk membagikan harta-harta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, karena Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh karena itu agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (illusoir);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan almarhum La Tuo bin La Rota (Wafat 1 Agustus 2006), sebagai pewaris;
4. Menyatakan:
 - Nurmiah binti Arsyad (Penggugat);
 - Bahtiar Tuo bin La Tuo (Tergugat);adalah ahli waris dari almarhum La Tuo bin La Rota;
5. Menetapkan obyek sengketa sebagai berikut:

5.1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Rajja;
- Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
- Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
- Barat : Jalan Desa Cempa;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013



- Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m²;
- 5.2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;
 - Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
- 5.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;
- 5.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
 - Barat : Jalan Poros Makassar-Parepare;adalah harta bersama antara Penggugat dengan La Tuo bin La Rota;
- 6. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian dan hak Penggugat dan seperdua bagian adalah bagian dan hak almarhum La Tuo bin La Rota;
- 7. Menetapkan bagian dari almarhum La Tuo bin La Rota tersebut adalah harta warisan dari almarhum La Tuo bin La Rota yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
- 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan menurut pembagian Hukum Faraidh Islam;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013



9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dalam bentuk natura atau harganya, tanpa syarat;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Barru telah menjatuhkan putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br, tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita Penggugat;
3. Menyatakan almarhumah La Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Nurmiah binti Arsyad (Penggugat);
 - Bahtiar bin La Tuo (Tergugat);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum La Tuo dengan Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) yaitu objek sengketa;
- 1). Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Rajja;
 - Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
 - Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
 - Barat : Jalan Desa Cempa;
 - Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m²;
- 2). Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013



- Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
- 3). Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;
- 4). Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
 - Barat : Jalan Poros Makassar - Parepare;
5. Menetapkan 1/2 (50 %) bagian dari objek sengketa di muka adalah harta bersama Nurmiah binti Arsyad dan 1/2 (50%) sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhumah La Tuo bin La Rota;
6. Menetapkan harta peninggalan almarhumah La Tuo bin La Rota yaitu 1/2 dari objek sengketa di muka;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Tuo bin La Rota sebagai berikut:
- 1) Nurmiah binti Arsyad memperoleh 1/8 atau 12.5 % bagian dari harta warisan ditambah 50% dari pembagian harta bersama dan
 - 2) Bahtiar bin La Tuo memperoleh ashabah sejumlah 87.5 % dari sisa pembagian harta warisan almarhum La Tuo;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 7 (angka 1) di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian



hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menolak untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.441.000,00- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks, tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 20 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 9 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) serta salah dalam penerapan pembuktian;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013



- Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori bandingnya, dengan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Agama Barru yang sangat keliru dan tidak menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Acuan dan dasarnya adalah Yurisprudensi MARI No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970;

2. Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga tidak secara seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap, di mana tidak lagi meneliti lebih jauh terhadap kualitas alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Dalam kaitan itu penilaian dan pertimbangan Hakim Tinggi Agama Makassar tanpa mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan, berakibat putusan tersebut tidak cukup motifasinya;

- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, di mana Pewaris in casu La Tuo bin La Rota sebelum menikahi Penggugat juga telah menikahi secara sah ibunda Tergugat yang bernama I Bada. Sehubungan dengan itu, sampai meninggalnya Pewaris I Bada selaku istri pertama dari pewaris masih terikat tali perkawinan dengan Pewaris;
- Bahwa Penggugat mendalilkan "adanya perceraian hidup antara Pewaris dengan ibunda Tergugat yang bernama I Bada". Berkenaan dengan dalil itu Tergugat telah menegaskan dalam jawaban duplik yang diajukan "bahwa antara Pewaris dengan ibunda Tergugat yang bernama I Bada hanya terjadi perpisahan meja dan tempat tidur" dalam istilah adat Bugis-Makassar adalah "Lawangngi". Dalam keadaan seperti itu status pernikahan masih ada, meskipun keadaan seperti itu berlangsung bertahun-tahun. Dalam tradisi adat Bugis-Makassar, ada kecenderungan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013



keluarga pihak isteri menunggu untuk dijemput atau pihak suami memberikan penegasan dengan menceraikannya di hadapan Pengadilan setempat. Dalam kaitan tersebut di atas, Pewaris tidak pernah menceraikan ibunda Tergugat yang bernama I Bada di hadapan Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian antara I Bada masih terikat tali perkawinan sampai meninggalnya Pewaris. Bahwa hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam "bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama";

- Bahwa masih dalam kaitan tersebut di atas, sesungguhnya ibunda Tergugat yang bernama I Bada telah diperlakukan secara tidak adil dengan telah ditelantarkannya selama bertahun-tahun tanpa memberi kejelasan yang pasti, sementara ibunda Tergugat masih memegang teguh hukum agama dan tradisi yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana I Bada tetap setia menjaga status dan kehormatannya sebagai istri yang sah dari Pewaris;
- Bahwa Penggugat mendalilkan istri pertama dari Pewaris yang bernama I Bada telah bercerai. Sehubungan dengan itu, berdasarkan sistim beban pembuktian, Penggugat harus membuktikan dalil tersebut. Akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, di mana dalam proses pembuktian Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan Keputusan Pengadilan Agama dan Akta Cerai atas nama I Bada, sehingga dapat disimpulkan antara Pewaris dengan I Bada masih terikat ikatan perkawinan sampai meninggalnya Pewaris, dengan demikian sepantasnya I Bada ditetapkan sebagai istri yang sah dari Pewaris dan merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding masih memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta-fakta persidangan. Sehubungan dengan itu, bukti-bukti tambahan yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat pada pemeriksaan tingkat banding berkenaan dengan Akta Pernikahan I Bada (ibunda Pemohon Kasasi/ Tergugat), masih sangat relevan untuk diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah. Bahwa bukti Akta Perkawinan yang sah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 429 K/AG/2013



antara I Bada (ibunda Pemohon Kasasi/Tergugat) dengan Pewaris tidak pernah mendapat penolakan dan bantahan dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan harta bawaan Pewaris;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan harta bersama poin 5.1 gugatan berupa tanah perumahan diperoleh dari hasil penjualan harta asal atau harta bawaan milik Pewaris di dalam pernikahan keduanya dengan Termohon Kasasi/Penggugat yaitu hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik Pewaris. Dan harta bersama berupa tanah kebun atau tanah kering diperoleh dari hasil penukaran harta asal atau harta bawaan milik Pewaris ke dalam pernikahan keduanya dengan Termohon Kasasi/Penggugat yaitu hasil penukaran 2 (dua) ekor sapi milik Pewaris;
- Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas dibenarkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam repliknya "..... membenarkan bahwa tanah perumahan tersebut pada poin 5.1 dan tanah kering sebagaimana poin 5.2 gugatan Penggugat berasal dari penjualan sapi, hanya saja sapi tersebut adalah harta bersama antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pewaris;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menegaskan bahwa sapi-sapi itu adalah harta bawaan dari Pewaris, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan saksi Fatahuddin bin Kanto, saksi Parawansyah Baddo, saksi Baddo bin La Rota. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa sapi-sapi milik La Tuo diperoleh sebelum adanya pernikahan kedua dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Terbukti bahwa sapi-sapi milik La Tuo dipelihara oleh La Baddo dan bukan dipelihara oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Terbukti bahwa pada poin 5.1 gugatan Penggugat berupa tanah perumahan dan harta pada poin 5.2 gugatan Penggugat berupa kebun seluas 40 (empat puluh) are diperoleh dari hasil penjualan dan penukaran sapi-sapi milik La Tuo tersebut di atas. Terbukti sebagaimana pengakuan Penggugat dan replik Penggugat, di mana telah

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 429 K/

AG/2013



membenarkan bahwa harta pada poin 5.1 dan 5.2 dalam gugatan Penggugat adalah berasal dari hasil penjualan dan hasil penukaran dengan sapi-sapi milik La Tuo;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka harta pewaris yang diuraikan sebagaimana pada poin 5.1 dan poin 5.2 gugatan Penggugat, digolongkan dalam kategori harta bawaan Pewaris yang di bawa masuk ke dalam pernikahan keduanya dengan Penggugat;
- Bahwa berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturana a tersebut diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 36 jo. Pasal 37 Undang-Undang Noa. 1 Tahun 1974;
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86 ayat 1 KHI menyatakan: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan";
 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat banding keliru dalam menilai dan menerapkan hukum berkenaan dengan hibah dari Pewaris kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa Pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan: "Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Dengan sendirinya berdasarkan Pasal 86 KHI, ketentuan hukum Islam yang tidak mengatur adanya harta bersama dan pada dasarnya memisahkan hak kepemilikan secara pribadi antar suami istri berlaku sepenuhnya;
- Bahwa Pasal 87 ayat 1 KHI: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 87 ayat 2 KHI menyatakan: suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya;
- Bahwa dalam kaitan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding keliru dalam menilai dan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 429 K/

AG/2013



menerapkan hukum berkenaan dengan hibah dari Pewaris kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, di mana berkenaan dengan harta bawaan suami, suami in casu Pewaris bebas melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya, termasuk perbuatan hukum menghibahkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dan sama sekali tidak memerlukan persetujuan dari Termohon Kasasi/Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke- 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai rumusan amar Pengadilan Agama Barru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada angka 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh) ada kekeliruan dan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan BAHTIAR TUO bin LA TUO tersebut harus

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 429 K/

AG/2013



ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks, tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br, tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAHTIAR TUO bin LA TUO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks, tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br, tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br, tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 429 K/

AG/2013



2. Menolak permohonan sita Penggugat;
3. Menyatakan almarhumah La Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Nurmiah binti Arsyad (istri);
 - Bahtiar bin La Tuo (anak kandung);
1. Menetapkan harta bersama antara almarhum La Tuo dengan Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) yaitu objek sengketa;
- 1). Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Rajja;
 - Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
 - Selatan : Tanah perumahan milik Patahuiddin Kanto;
 - Barat : Jalan Desa Cempa;- Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m²;
- 2). Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;
 - Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
- 3). Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 429 K/

AG/2013



4). Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
- Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
- Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
- Barat : Jalan Poros Makassar-Parepare;

2. Menetapkan 1/2 (50 %) bagian dari objek sengketa di atas adalah harta hak milik Nurmiah binti Arsyad dan 1/2 (50%) sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhum La Tuo bin La Rota;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Tuo bin La Rota sebagai berikut:

6.1. Nurmiah binti Arsyad memperoleh 1/8 atau 12,5% bagian dari harta warisan ditambah 50 % dari pembagian harta bersama, jumlah seluruhnya = 62,50 %;

6.2. Bahtiar bin La Tuo memperoleh ashabah sejumlah 37,50 %;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 6 (angka 1) di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.441.000,00- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 429 K/

AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2013** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suhaimi, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

. ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah Rp500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.I

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 429 K/

AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)